



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muas Als Pak Ucok |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun / 2 Juli 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Brigjen Katamso Gang Sosial Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa Muas Als Pak Ucok ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/90/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 21 Desember 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Rointan Br. Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., Juita Melati Batu Bara, SH., Esanov Wahyu P. Doloksaribu, S.H., dan Paul M. Hutagalung, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera”, yang berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muas Als Pak Ucok telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muas Als Pak Ucok dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 5,1 (lima koma satu) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Muas Als Pak Ucok pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung bakso di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dengan jumlah berat 5,1 (lima koma satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 saksi Redi Yudha, saksi jeri f. Sitorus, SH dan saksi Cornelius Ginting, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu sedang melakukan monitoring dan mendapat informasi terkait keberadaan terdakwa Muas Als. Pak Ucok yang sedang melakukan transaksi narkoba selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 Wib para saksi yang telah mengetahui keberadaan terdakwa kemudian saksi Redi Yudha melakukan melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun dikarenakan keadaan kurang kondusif kemudian disepakati untuk melakukan transaksi pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 di warung bakso yang mana kemudian terdakwa menjumpai saksi Redi Yudha dan hendak menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jeni sabu dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat bersih 5,1 gram seketika itu juga saksi Briпка Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Adapun narkoba jenis sabu seberat 5,1 gram tersebut diperoleh terdakwa dari Budi (dalam lidik) dengan harga Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan harga tiap gramnya Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kemudian terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8059/NNF/2023 tanggal 5 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram diduga mengandung Narkoba milik

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama Muas Als Pak Ucok yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muas Als Pak Ucok pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung bakso di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dengan jumlah berat 5,1 (lima koma satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 saksi Redi Yudha, saksi jeri f. Sitorus, SH dan saksi Cornelius Ginting, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu sedang melakukan monitoring dan mendapat informasi terkait keberadaan terdakwa Muas Als. Pak Ucok yang sedang melakukan transaksi narkotika selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan dikarenakan keadaan yang tidak kondusif lalu kemudian hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di warung bakso saksi Redi Yudha berpura pura hendak membeli lalu terdakwa menjumpai saksi Redi Yudha dan hendak menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jeni sabu dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat bersih 5,1 gram seketika itu juga saksi Bripka Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Adapun narkotika jenis sabu seberat 5,1 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BUDI (dalam lidik) dengan harga Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan harga tiap gramnya Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang hendak terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 8059/NNF/2023 tanggal 5 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muas Als Pak Ucok yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

1. Saksi Redi Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya diwarung bakso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Jefri F. Sitorus, S.H., dan Cornelius Ginting, S.H;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya laki-laki yang melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu di sekitar jalan brigjen katamso, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara pembelian secara terselubung (undercover buy) dengan memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga yang disepakati Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk melakukan transaksi di warung bakso di jalan brigjen katamso kelurahan sei mati kecamatan Medan Maimun, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan yang ditaksir dengan berat bersih 5,1 (lima koma satu) gram

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Terdakwa seharga Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi Pemerintah untuk untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jefri F. Sitorus, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya diwarung bakso;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Redi Yudha dan Cornelius Ginting, S.H;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya laki-laki yang melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu di sekitar jalan brigjen katamso, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara pembelian secara terselubung (undercover buy) dengan memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga yang disepakati Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk melakukan transaksi di warung bakso di jalan brigjen katamso kelurahan sei mati kecamatan Medan Maimun, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan yang ditaksir dengan berat bersih 5,1 (lima koma satu) gram dibeli Terdakwa seharga Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi Pemerintah untuk untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muas Als Pak Ucok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya diwarung bakso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan yang ditaksir dengan berat bersih 5,1 (lima koma satu) gram dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari laki-laki bernama Budi (dalam lidik) dengan harga Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Budi (dalam lidik) hanya sebatas teman;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka hasil penjualan tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Budi (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 5,1 (lima koma satu) gram;

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 8059/NNF/2023 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2024, kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama Muas Als Pak Ucok adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya diwarung bakso;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip putih transparan yang ditaksir dengan berat bersih 5,1 (lima koma satu) gram dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari laki-laki bernama Budi (dalam lidik) dengan harga Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Budi (dalam lidik) hanya sebatas teman;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka hasil penjualan tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Budi (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muas Als Pak Ucok, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa Muas Als Pak Ucok, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 8059/NNF/2023 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 5 Januari 2024, kesimpulan dari analisis barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Muas Als Pak Ucok adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi Redi Yudha bersama saksi Jeri F. Sitorus, S.H., dan beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya diwarung bakso karena Terdakwa telah memiliki, menguasai, menerima serta menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya saksi Redi Yudha, saksi jeri f. Sitorus, SH dan saksi Cornelius Ginting, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu sedang melakukan monitoring dan mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 Wib para saksi yang telah mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian saksi Redi Yudha melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5,1 (lima koma satu) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan keadaan kurang kondusif, kemudian disepakati untuk melakukan transaksi pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 di warung bakso yang mana lalu Terdakwa menjumpai saksi Redi Yudha dan hendak menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jeni sabu dibungkus plastik klip putih transparan dengan berat bersih 5,1 gram, kemudian seketika itu juga saksi Bripka Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu seberat 5,1 gram tersebut diperoleh terdakwa dari Budi (dalam lidik) dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tiap gramnya Rp.350.000,-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kemudian terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sementara Terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 5,1 (lima koma satu) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muas Als Pak Ucok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip putih transparan ditaksir berat bersih (netto) 5,1 (lima koma satu) gram;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Roceberry Christanthly Damanik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mdn